



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Agustus 2016

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pinrang

Di

Pinrang

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Edi bin Sirajuddin, 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal Waetuwoe, Desa Waetuo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan:

Ania binti Sagena, 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal Waetuwoe, Desa Waetuo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 05 Januari 2009 di Waetuwoe, Kabupaten Pinrang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Hamzah dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung yang bernama Sagena dan disaksikan oleh Laka dan La Ride dengan mas kawin Cincin Emas.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Waetuwoe dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - Rangga Safutra
 - Alam Safutra
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Lanrisang, Kabupaten Pinrang karena belum sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Lanrisang

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Isbat Nikah sebagai kelengkapan berkas untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Lanrisang, Kabupaten Pinrang

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Edi bin Sirajuddin dengan Pemohon II Ania binti Sagena pada tanggal 05 Januari 2009 di Waetuwoe, Kabupaten Pinrang
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Hormat

Pemohon I

Edi bin Sirajuddin

Pemohon II

Ania binti Sagena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)